



PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.B/2012/PN. SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **RINDY SEPTIAWATI Alias RINDY ;**
Tempat lahir : Teros, Lotim ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gubuk Dayen Masjid, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, 25 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan agar terdakwa RINDY SEPTIAWATI ALS.RINDY, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara Berlanjut, sebagaimana diautr dala Pasal 374 Jo 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dalam Dakwaan Kesatu JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINDY SEPTIAWATI ALS.RINDY selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 lembar kuitansi angsuran;
 - 20 lembar kartu piutang nasabah;
 - Surat rekrutmen dan penunjukkan karyawan PT. BIMA FINANCE An. RINDY SEPTIAWATI;Dikembalikan kepada PT. BIMA FINANCE ;
4. Menetapkan agar terdakwa RINDY SEPTIAWATI ALS.RINDY setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RINDY SEPTIAWATY ALS.RINDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT.BIMA FINANCE Cabang Selong di lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari datangnya saksi WAKJUN dan saksi JAMHUR ke kantor PT.BIMA FINANCE pada bulan Desember 2011 sekitar kam 10.00 Wita untuk mengambil BPKB sepeda motor yang telah di kredit melalui PT.BIMA FINANCE dengan menunjukkan bukti setoran kuitansi yang syah dari PT.BIMA FINANCE yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kasir penerima uang dari nasabah, namun pada saat itu setelah dicek oleh saksi MARYAWATI di sistem computer ternyata setorannya belum lunas, kemudian dicek di computer terdapat perbedaan jumlah kali angsuran sekitar 24 kwitansi angsuran dan 20 kartu piutang dari 20 nasabah yang pembayarannya melalui terdakwa selaku kasir yang tidak dimasukkan setorannya ke dalam sistem komputer;
- Selanjutnya setelah saksi MARYAWATI menemukan kejanggalan kemudian melaporkan kepada saksi PUDIYOKO selaku BOM PT.BIMA FINANCE, lalu terdakwa dipanggil oleh saksi PUDIYOKO untuk menunjukkan kwitansi penerimaan pembayaran yang telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun tidak dimasukkan ke sistem computer dan uang setoran para nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebagai kasir pada kantor PT.BIMA FINANCE Cabang Selong sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.BIMA FINANCE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RINDY SEPTIAWATY ALS.RINDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di kantor PT.BIMA FINANCE Cabang Selong di lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari datangnya saksi WAKJUN dan saksi JAMHUR ke kantor PT.BIMA FINANCE pada bulan Desember 2011 sekitar kam 10.00 Wita untuk mengambil BPKB sepeda motor yang telah di kredit melalui PT.BIMA FINANCE dengan menunjukkan bukti setoran kuitansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah dari PT.BIMA FINANCE yang ditandatangani oleh terdakwa selaku kasir penerima uang dari nasabah, namun pada saat itu setelah dicek oleh saksi MARYAWATI di sistem computer ternyata setorannya belum lunas, kemudian dicek di computer terdapat perbedaan jumlah kali angsuran sekitar 24 kwitansi angsuran dan 20 kartu piutang dari 20 nasabah yang pembayarannya melalui terdakwa selaku kasir yang tidak dimasukkan setorannya ke dalam sistem komputer;

- Selanjutnya setelah saksi MARYAWATI menemukan kejanggalan kemudian melaporkan kepada saksi PUDIYOKO selaku BOM PT.BIMA FINANCE, lalu terdakwa dipanggil oleh saksi PUDIYOKO untuk menunjukkan kwitansi penerimaan pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak dimasukkan ke sistem computer dan uang setoran para nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai kasir pada kantor PT.BIMA FINANCE Cabang Selong sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.BIMA FINANCE mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PUDIYOKO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah BOM pada PT. BIMA FINANCE sejak bulan November 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa PT. BIMA FINANCE adalah lembaga pembiayaan dengan jaminan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa adalah Kasir yang diangkat sejak tanggal 24 April 2011 berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. BIMA FINANCE dengan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa sebagai Kasir, Terdakwa bertugas menerima angsuran/setoran dari nasabah kemudian membuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Nasabah selanjutnya memasukkan data setoran tersebut ke dalam system komputer dan keesokan harinya dana nasabah tersebut di setor ke PT. BIMA FINANCE Mataram ;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari SUKAMDI selaku Supervisor yang mengatakan banyak nasabah yang komplain mengenai angsuran dimana seharusnya nasabah tersebut telah membayar lunas namun data dalam system komputer belum masuk, sedangkan kwitansi tanda terima ada pada nasabah ;
- Bahwa karena adanya kejanggalan tersebut lalu saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan kejanggalan angsuran yang dipakai oleh Terdakwa mulai dari setoran bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 dan terdapat sekitar 20 orang nasabah yang setorannya dipakai oleh Terdakwa dengan total kerugian sekitar Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut, saksi melakukan audit terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memakai uang setoran nasabah tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUKAMDI :

- bahwa saksi adalah supervisor pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong sejak 1 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. BIMA FINANCE adalah suatu lembaga Pembiayaan dengan jaminan BPKB ;
- bahwa Terdakwa adalah Kasir pada PT. BIMA FINANCE yang diangkat berdasarkan Surat Tugas tanggal 24 April 2011 dengan gaji Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- bahwa sebagai kasir, Terdakwa bertugas menerima angsuran/setoran dari nasabah kemudian membuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Nasabah selanjutnya memasukkan data setoran tersebut ke dalam system komputer dan keesokan harinya dana nasabah tersebut di setor ke PT. BIMA FINANCE Mataram ;
- bahwa saksi mengetahui adanya kejanggalan pada PT. BIMA FINANCE setelah ada konsumen datang ke kantor mau mengambil BPKB karena menurut nasabah tersebut setorannya sudah lunas dengan menunjukkan kwitansi pelunasan dan setelah saksi mengecek di komputer ternyata belum lunas ;
- bahwa setelah saksi mengetahui ada kejanggalan tersebut, saksi lalu melapor ke pak PUDIYOKO selaku BOM pada PT. BIMA FINANCE dan selanjutnya saksi dan pak PUDIYOKO melakukan pemeriksaan dan menemukan kejanggalan angsuran yang dipakai oleh Terdakwa mulai dari setoran bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 dan terdapat sekitar 20 orang nasabah yang setorannya dipakai oleh Terdakwa dengan total kerugian sekitar Rp 11.777.000,-(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- bahwa setelah menemukan kejanggalan tersebut, saksi melakukan audit terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memakai uang setoran nasabah tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WAK JUN;

- bahwa saksi adalah nasabah pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong;
- bahwa saksi pernah meminjam uang di PT. BIMA FINANCE pada tahun 2011 sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor saksi dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya angsuran Rp 683.000,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2011 ;

- bahwa saksi membayar angsuran dengan cara tunai melalui kasir dan diterima langsung oleh kasir lalu dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku kasir saat itu ;
- bahwa setelah angsuran ke 12 lunas pada bulan Desember 2011, saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil BPKB yang saksi jadikan jaminan di PT. BIMA FINANCE namun saksi dijanjikan oleh Terdakwa 1 minggu, namun setelah 1 minggu saksi meminta kembali namun tetap tidak bisa, akhirnya saksi melapor ke pak SUKAMD I dengan menunjukkan kwitansi tanda pembayaran angsuran saksi yang sudah lunas ;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah menunggak bayar angsuran, namun setelah dicek di komputer ternyata data di komputer menunjukkan saksi pernah menunggak selama 3 bulan angsuran yaitu angsuran bulan Agustus, September dan Desember ;
- bahwa setelah diperiksa dengan kwitansi yang saksi pegang ternyata Terdakwa tidak memasukkan data angsuran saksi kedalam komputer sehingga saksi dianggap belum membayar angsuran selama 3 bulan ;
- bahwa uang saksi sebanyak 3 kali angsuran yaitu sejumlah Rp 2.069.000,- digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RUSDIN ;

- bahwa saksi mengerti diajukan ke persdiangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan uang angsuran saksi pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kasir pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong ;
- bahwa saksi adalah nasabah yang mendapat pinjaman dari PT. BIMA FINANCE dengan jaminan BPKB sebesar Rp 4.500.000,- dengan tenggang waktu 1,5 tahun dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 395.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi akan membayar angsuran ke 8, saksi diberitahu oleh pihak PT. BIMA FINANCE bahwa saksi masih ada tunggakan angsuran sebanyak 1 kali angsuran yaitu angsuran ke 7 ;
- bahwa saksi sudah membayar angsuran ke 7 dan saksi memegang bukti pembayaran berupa kwitansi penerimaan uang yang dikeluarkan oleh Kasir PT. BIMA FINANCE Cabang Selong ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **MARIAWATI** yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan kepolisian dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah Customer Service pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong hingga saat ini ;
- bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya beberapa angsuran nasabah pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong yang tidak masuk dalam system komputer ;
- bahwa saksi mengetahui adanya masalah tersebut ketika saksi selaku Customer Service pada saat itu mendengar ada seorang nasabah PT. BIMA FINANCE komplain ke kasir mengenai jumlah angsuran yang telah dibayarkan dan saat itu saksi meminta bukti pembayarannya berupa kwitansi dan setelah ditunjukkan kwitansi lalu saksi memeriksanya ke dalam system komputer dan ternyata dalam data komputer terdapat satu kali angsuran yang tidak masuk ke dalam system komputer ;
- bahwa ketika saksi menemukan kejanggalan tersebut saksi meminta kasir untuk segera melaporkannya ke PT. BIMA FINANCE Mataram ;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran nasabah yang tidak masuk ke dalam sytem komputer namun setelah BOM PT. BIMA FINANCE Mataram melakukan audit baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui ada 20 angsuran nasabah yang tidak masuk ke dalam system komputer yang nilainya Rp 11.777.000,-

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang angsuran nasabah PT BIMA FINANCE Cabang Selong ;
- bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. BIMA FINANCE Cabang Selong dengan jabatan Kasir yang diangkat sejak tanggal 24 April 2011 dan memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,- per bulan ;
- bahwa sebagai Kasir, saksi bertugas menerima angsuran nasabah maupun collector dan menyerahkan kwitansi pembayaran angsuran kepada nasabah dan sebelum tutup kantor melakukan back up data atau pelaporan seluruh hasil pembayaran ke Cabang Mataram ;
- bahwa Terdakwa selaku Kasir menerima uang setoran angsuran dari nasabah secara tunai kemudian memasukkannya ke dalam system komputer dan keesokan harinya baru disetor ke Cabang Mataram ;
- bahwa setelah menerima uang setoran angsuran dari nasabah, Terdakwa lalu memberikan nasabah kwitansi sebagai bukti penerimaan uang ;
- bahwa benar Terdakwa menggunakan uang setoran nasabah dengan cara setelah menyetor uang angsuran secara tunai, Terdakwa memberikan nasabah kwitansi penerimaan uang namun Terdakwa tidak memasukkannya ke dalam system komputer ;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran 20 orang nasabah tersebut dari setoran bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 dan Terdakwa mengambilnya secara sedikit-sedikit untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran angsuran nasabah tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. BIMA FINANCE Cabang Selong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. BIMA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp 11.777.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 24 lembar kuitansi angsuran;
- 20 lembar kartu piutang nasabah;
- Surat rekrutmen dan penunjukkan karyawan PT. BIMA FINANCE An. RINDY SEPTIAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. BIMA FINANCE Cabang Selong yang diangkat berdasarkan Surat Tugas dari PT BIMA FINANCE Mataram tanggal 24 April 2011 dengan jabatan Kasir Cabang Selong dan gaji sebesar Rp 1.500.000,- per bulan ;
- Bahwa sebagai Kasir, Terdakwa bertugas menerima uang setoran angsuran dari nasabah secara tunai kemudian memasukkannya ke dalam system komputer dan keesokan harinya baru disetor ke Cabang Mataram;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 Terdakwa pernah menerima uang setoran nasabah yang berjumlah 20 orang dan setelah memberikan kwitansi penerimaan uang kepada nasabah tersebut, Terdakwa tidak memasukkan data setoran tersebut ke dalam system komputer PT. BIMA FINANCE dan Terdakwa tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang setoran tersebut ke PT. BIMA FINANCE Cabang Mataram ;

- Bahwa uang setoran/angsuran nasabah yang Terdakwa terima tersebut tidak Terdakwa setorkan namun Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BIMA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp 11.777.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dimana terhadap dakwaan semacam ini Penuntut Umum ragu-ragu tentang perbuatan mana yang terbukti, maka mengenai dakwaan mana yang terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila melihat pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka dapat disimpulkan bahwa kedua pasal dakwaan tersebut pada prinsipnya sama, hanya saja pasal 374 KUHP merupakan pasal pemberatan dari pasal 372 KUHP dan dari fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan, dimana terdakwa adalah seorang Karyawan yang bekerja dan menerima gaji atau upah dari PT.BIMA FINANCE Cabang Selong, sehingga fakta-fakta tersebut lebih menjurus/lebih mengarah kepada perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, karenanya Majelis memilih untuk mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu tersebut yaitu melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

A.d 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama RINDY SEPTIAWATI Alias RINDY sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu PUDIYOKO, SUKAMDI, WAK JUN, RUSDI dan MURIAWATI serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu, saksi PUDIYOKO, SUKAMD I dan MURIAWATI serta pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 ketika Terdakwa bekerja sebagai Kasir yang bertugas menerima uang setoran nasabah dan memasukkannya kedalam data transaksi keuangan dari data manual ke dalam system komputer, Terdakwa telah menerima uang setoran nasabah secara tunai dari 20 orang nasabah dan setelah menerima uang setoran tersebut Terdakwa tidak memasukkan data setoran tersebut ke dalam sytem komputer PT. BIMA FINANCE ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa setelah menerima uang setoran tersebut Terdakwa memberikan kwitansi penerimaan uang kepada nasabah tersebut, namun keesokan harinya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT BIMA FINANCE Mataram sebagaimana tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kasir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa uang setoran nasabah yang tidak disetorkan ke PT. BIMA FINANCE Mataram tersebut digunkan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa menggunakan uang setoran nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT BIMA FINANCE Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana awalnya Terdakwa menerima uang setoran nasabah kemudian Terdakwa sebagai Kasir tidak memasukkan data setoran nasabah ke system komputer dan menyetorkannya ke PT. BIMA FINANCE Mataram namun Terdakwa mengambilnya dan menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut memang sengaja dilakukan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan **dengan sengaja** ;

Menimbang, bahwa sedangkan adanya fakta yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran 20 orang nasabah ke PT. BIMA FINANCE Mataram kemudian Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pihak PT. BIMA FINANCE sehingga mengakibatkan PT.BIMA FINANCE mengalami kerugian atau hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pihak PT.BIMA FINANCE, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sebagai suatu perbuatan yang **melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum “ dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran 20 orang nasabah PT BIMA FINANCE untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara setiap nasabah yang menyetor melalui Terdakwa, uang setoran tersebut tidak dimasukkan dalam system komputer dan tidak disetorkan ke PT BIMA FINANCE Mataram dengan jumlah total uang setoran/angsuran sebesar Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa akibat tidak disetorkannya uang setoran nasabah tersebut kepada PT BIMA FINANCE, maka PT BIMA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan tidak disetorkannya uang angsuran nasabah oleh Terdakwa ke PT.BIMA FINANCE, maka uang yang diperoleh Terdakwa dengan cara menggunakan uang angsuran nasabah yang disetor oleh nasabah secara tunai melalui kasir (Terdakwa), maka uang sejumlah Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) adalah milik PT BIMA FINANCE ;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik PT BIMA FINANCE sebesar Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa uang tersebut diambil Terdakwa dengan cara menerima uang setoran dari 20 orang nasabah secara tunai dan tidak menyetorkannya ke kas PT BIMA FINANCE Mataram ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dimana Terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik PT BIMA FINANCE dengan menerima uang setoran dari nasabah dan uang tersebut kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT BIMA FINANCE Mataram namun justru menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa sebagai kasir yang menerima uang setoran dari nasabah tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada Kantor PT BIMA FINANCE Cabang Selong berdasarkan Surat Tugas tertanggal 24 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa sebagai Karyawan, Terdakwa memperoleh gaji atau upah sebesar Rp 1.500.000,- per bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana dengan menerima gaji atau upah dari PT BIMA FINANCE dan dengan adanya Surat Tugas yang dikeluarkan PT BIMA FINANCE Mataram, maka Terdakwa adalah orang yang bekerja pada PT BIMA FINANCE Cabang Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur " Dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.6 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu perbuatan yang dilarang dan suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila ;

1. kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang dilarang ;
2. kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;
3. tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 Terdakwa telah menggunakan uang setoran nasabah PT BIMA FINANCE untuk keperluannya sendiri dengan cara setelah menerima setoran nasabah secara tunai dan tidak menyetorkan uang setoran nasabah tersebut ke PT BIMA FINANCE sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 nasabah dengan total jumlah angsuran Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta setiap selesai menerima uang setoran dari nasabah, Terdakwa tidak memasukkan/ menyetorkan semua uang setoran tersebut ke PT BIMA FINANCE melainkan beberapa setoran nasabah tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut berlangsung dari bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas jelas terlihat bahwa meskipun Terdakwa menyadari bahwa ia harus menyetorkan semua uang setoran nasabah ke PT BIMA FINANCE Mataram akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan uang setoran nasabah tersebut secara sedikit-sedikit sehingga berjumlah Rp 11.777.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari 20 angsuran nasabah yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dan jarak waktu Terdakwa mengambil uang dari uang setoran tersebut yang pertama yaitu bulan Agustus 2011 hingga yang ke 20 yaitu di bulan Desember 2011 yang tidak terlalu lama, tidak membuat Terdakwa menghentikan atau mengurungkan perbuatannya, maka Majelis memandang perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara melawan hukum, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**“ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 24 lembar kuitansi angsuran;
- 20 lembar kartu piutang nasabah;
- Surat rekrutmen dan penunjukkan karyawan PT. BIMA FINANCE An.

RINDY SEPTIAWATI;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT BIMA FINANCE, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT BIMA FINANCE ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BIMA FINANCE mengalami kerugian;
- Hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang yang telah digunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 ayat (1) jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RINDY SEPTIAWATI Alias RINDY** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tanahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 24 lembar kuitansi angsuran;
 - 20 lembar kartu piutang nasabah;
 - Surat rekrutmen dan penunjukkan karyawan PT. BIMA FINANCE An. **RINDY SEPTIAWATI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT BIMA FINANCE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 oleh kami :
NANI INDRAWATI, SH, M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **I. B BAMADEWA PATIPUTRA, SH** dan **AGUS ARDIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. H. R A U H I N, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SRI HARYATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

NANI INDRAWATI, SH, M.Hum

2. AGUS ARDIANTO, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. R A U H I N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)